

# PERCERAIAN DAN PERNIKAHAN KEMBALI

Peniel C. D. Maiaweng<sup>1)</sup>\*

<sup>1)</sup> Dosen Program Doktor Sekolah Tinggi Theologia Jaffray

\*<sup>2)</sup> Penulis korespondensi: pmaiaweng@gmail.com

## Abstrak

Menyikapi konsep tentang perceraian dan pernikahan kembali, umumnya terdapat tiga pandangan yang dipraktikkan di kalangan Kristen. Pertama, menyetujui perceraian dan pernikahan kembali; kedua, menyetujui perceraian, tetapi tidak menyetujui pernikahan kembali; ketiga, tidak menyetujui perceraian dan pernikahan kembali. Munculnya ketiga pandangan tersebut didasarkan pada frasa yang terdapat dalam Matius 19:9, “kecuali karena zina.” Berdasarkan pengajaran Yesus dalam Mat. 5:32; 19:9; Mark. 10:11-12; Luk. 16:18, dapat disimpulkan bahwa kategori perzinaan adalah 1) jika suami yang menceraikan istrinya, maka suami menjadikan istrinya berzina; 2) jika laki-laki yang kawin dengan istri yang diceraikan suaminya, maka laki-laki itu berbuat zina; 3) jika suami yang menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, maka suami berbuat zina; 4) jika istri yang menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, maka istri berbuat zina. Dengan demikian, bagi Yesus, perceraian dan pernikahan kembali sama dengan perzinaan, karena Yesus tidak menganjurkan perceraian dan pernikahan kembali. Hanya maut yang dapat memisahkan seseorang dari pasangannya dan menikah kembali. Penyelesaian masalah perceraian dan pernikahan kembali yang telah terjadi adalah tanggung jawab jemaat secara keseluruhan untuk mendapatkan kembali mereka yang telah berpisah dari pasangannya karena masalah-masalah rumah tangga. Jika ada seorang yang tidak ingin ditolong untuk merubah sikapnya agar bersatu dengan pasangannya, maka ia dianggap sebagai seorang yang tidak mengenal Allah.

Kata Kunci: perceraian, pernikahan kembali, zina, kawin, maut, pisah, etika

Addressing the concept of divorce and remarriage, generally there are three views practiced among Christians. First, agree to divorce and remarriage; The second, approve the divorce, but do not approve of remarriage; Third, do not approve of divorce and remarriage. The emergence of the three views are based on a phrase contained in Matthew 19: 9, “except for immorality.” Based on the teachings of Jesus in Matt. 5:32; 19: 9; Mark. 10: 11-12; Luk. 16:18, it can be concluded that the category of adultery is 1) if the husband divorces his wife, the husband makes his wife commit adultery; 2) if a man marries a wife who divorced her husband, then the man commits adultery; 3) if the husband divorces his wife and marries another woman, the husband commits adultery; 4) if a wife divorces her husband and marries another man, then the wife commits adultery. Thus, for Jesus, divorce and remarriage are the same as adultery, because Jesus did not advocate divorce and remarriage. Only death can separate a person from his partner and remarriage. Fixing the problem of

divorce and remarriage that has already happened is the responsibility of the church as a whole to reconcile those who have split from their partners because of domestic problems. If anyone does not want to be helped to change his attitude to be united with his partner, he is viewed as someone who does not know God.

Keywords: divorce, remarriage, adultery, married, death, separation, ethic

## Pendahuluan

Perceraian dan pernikahan kembali adalah topik yang banyak diperbincangkan karena adanya berbagai pandangan atau penafsiran pada nas-nas tertentu yang menghasilkan berbagai perdebatan secara biblika, teologi, dan pastoral. Bahkan, setiap denominasi gereja memiliki pandangannya sendiri. Hal ini terjadi karena perceraian dan pernikahan kembali adalah realitas hidup yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen tertentu dan harus ada pegangan secara biblika yang dimiliki oleh gereja dalam menyikapi masalah tersebut.

Pandangan tentang perceraian dan pernikahan kembali dalam kekristenan terbagi dalam tiga kelompok besar. Ada yang menyetujui perceraian, tetapi tidak menyetujui pernikahan kembali; ada yang menyetujui perceraian dan pernikahan kembali; ada yang tidak menyetujui perceraian dan pernikahan kembali.<sup>1</sup> Gereja Katolik mengakui adanya perpisahan dan tidak mengakui adanya perzinahan serta pernikahan kembali.<sup>2</sup> Tokoh-tokoh gereja tertentu juga memiliki pandangannya masing-masing:

1. Martin Luther membolehkan perceraian apabila dasar alkitabiahnya dapat dibenarkan, dan dapat mengizinkan pernikahan kembali apabila dasar perceraianya diakui secara hukum/sah.<sup>3</sup>
2. John Feinberg dan Paul Feinberg sama sekali tidak mengakui adanya perceraian dan pernikahan kembali.<sup>4</sup>
3. Norman Geisler berpendapat bahwa perceraian tidak dapat dibenarkan secara moral, tetapi pernikahan kembali diperbolehkan apabila telah ada pertobatan yang patut dan telah diakui.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Norman Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer* (Malang: SAAT, 2010), 361-365.

<sup>2</sup> Glen H. Stassen dan David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus dalam Konteks Masa Kini* (Surabaya: Momentum, 2008), 361.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 361.

<sup>4</sup> Stassen dan Gushee, 362; John S. Feinberg dan Paul D Feinberg, *Ethics for a Brave New World* (Wheaton, Ill.: Crossway, 1993), 306-307.

<sup>5</sup> Stassen dan Gushee, 362; Norman Geisler, *Christian Ethics* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1999), 287, 291.

4. William Heth dan Gordon Wenham berpendapat bahwa secara moral, perpisahan atau perceraian diperbolehkan berdasarkan perziniaan bagi pihak yang benar, tetapi secara moral, pernikahan kembali tidak diperbolehkan.<sup>6</sup>

5. Joe Trull berpendapat bahwa perceraian dan pernikahan kembali berdasarkan perziniaan diperbolehkan, termasuk yang ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman.<sup>7</sup>

6. Craig S. Keener berpendapat bahwa perziniaan, perpisahan, penganiayaan fisik, dan berbagai bentuk imoralitas yang berat membolehkan perceraian dan pernikahan kembali.<sup>8</sup>

7. Stanley Grenz berpendapat bahwa perceraian dan pernikahan kembali diizinkan apabila maksud Allah bagi pernikahan telah dirusakkan oleh dosa dan kegagalan.<sup>9</sup>

8. Menurut Lewis Smedes, perceraian adalah sah secara hukum dan secara moral apabila sebuah pernikahan telah mati dan tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>10</sup>

### Penjelasan Ayat-Ayat Alkitab tentang Perceraian dan Pernikahan Kembali

Nas-nas yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini adalah Matius 5:31-32 (Ulangan 24:1-4); Matius 19:6, 9; Markus 10:9-12; Lukas 16:8; 1 Korintus 7:10-15. Penjelasan nas-nas ini akan memerhatikan teks serta konteks nas dan konteks budaya untuk menghasilkan prinsip yang dapat digunakan dalam konteks masa kini.

#### 1. Matius 5:31-32

Dalam Matius 5-7 terdapat informasi tentang Pengajaran yang disampaikan oleh Yesus di Bukit, yang dikenal dengan Khotbah di Bukit. Salah satu pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang perceraian yang terdapat dalam Perjanjian Lama (Ul. 24:1-3). Matius 5:31, “Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan (ἀπολύση - *apoluse*) istrinya harus memberi surat cerai kepadanya” (TB). Inilah

---

<sup>6</sup> Stassen dan Gushee, 362; William A. Heth dan Gordon J. Wenham, *Jesus and Divorce* (Nashville: Thomas Nelson, 1994), 52.

<sup>7</sup> Stassen dan Gushee, 362; Joe Trull, *Walking in the Way* (Nashville: Broadman and Holman, 1997), 313-314.

<sup>8</sup> Stassen dan Gushee, 362; Craig S. Keener, *And Marries Another* (Peabody Mass.: Hendrickson, 1991), 104-110.

<sup>9</sup> Stassen dan Gushee, 362; Stanley Grenz, *Sexual Ethics* (Nashville: Word, 1990), 109.

<sup>10</sup> Stassen dan Gushee, 362; Lewis B. Smedes, *Mere Morality: What God Expects from Ordinary People* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1983), 178-182.

kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan orang Israel sejak masa Musa hingga masa Yesus.

Ulangan 24:1-3, 1) “Misalkan seorang laki-laki kawin dengan seorang gadis, dan kemudian tidak menginginkannya lagi karena ia mendapati sesuatu yang memalukan padanya. Lalu laki-laki itu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia dari rumahnya; 2) Kemudian wanita itu kawin dengan seorang laki-laki lain; 3) Tetapi sesudah beberapa waktu laki-laki itu tidak suka lagi kepadanya, lalu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia. Atau mungkin juga suami yang kedua itu meninggal” (TB).

Dalam kehidupan perkawinan, baik orang-orang Israel pada masa Musa maupun orang-orang Yahudi pada masa Yesus, surat cerai digunakan untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Surat cerai merupakan sebuah dokumen resmi yang berisi penegasan dari pihak suami bahwa ia telah menceraikan istrinya dan menyatakan bahwa ia bebas untuk menikah lagi. Dalam hal ini, perempuan tidak memiliki hal legal untuk mengajukan perceraian dengan suaminya, dan ia pun tidak memiliki kuasa penuh untuk menjaga dirinya agar ia tidak diceraikan oleh suaminya.<sup>11</sup> Jadi nampaknya, dalam budaya patriarkhal PL, yang mana suami memiliki kekuasaan tertinggi dalam rumah tangga dan atas istrinya, jika suaminya tidak lagi menyenangkan istrinya, ia dapat saja menceraikan istrinya.

Pada sisi lain, Dalam budaya Israel kuno, seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya tidak memiliki sarana yang dapat melindungi dirinya dan laki-laki lain tidak diperbolehkan menikah dengannya. Dengan ada surat cerai, seorang istri yang telah diceraikan memiliki jaminan perlindungan minimal untuk mengklarifikasi statusnya sebagai wanita yang telah bercerai dengan suaminya dan ia diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>12</sup>

Tampaknya ada perhatian dalam masyarakat Yahudi terhadap seorang istri yang diceraikan, tetapi masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan maksud pernikahan yang ditetapkan oleh Allah dan merugikan pihak perempuan. Untuk itu, Yesus berkata, “Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina” (Mat. 5:32). Jawaban Yesus berbeda dengan apa yang berlaku dalam tradisi Yahudi, yang mana perceraian diperbolehkan berdasarkan penggunaan surat cerai, tetapi penekanan Yesus adalah pada perzinaan.

Adapun logika berpikir Matius 5:32, “Jika saya menceraikan engkau (istri saya), saya menyebabkan engkau berbuat zina; dan jika seseorang

---

<sup>11</sup> Stassen dan Gushee, 356.

<sup>12</sup> Ibid., 357.

menikahi engkau (mantan istri saya), ia (pria itu) berbuat zina.”<sup>13</sup> Yesus memiliki alasan tertentu. Dalam konteks Yahudi, seorang istri dapat diceraikan oleh suaminya tetapi seorang istri tidak dapat mengajukan permohonan perceraian terhadap suaminya. Seorang laki-laki lain dapat mengambil perempuan tersebut menjadi istrinya, tetapi istri yang telah diceraikan tidak dapat mengambil laki-laki itu sebagai suaminya. Dengan demikian istri yang telah diceraikan hidup dalam pernikahan yang tidak sah dengan suaminya yang baru. Hal ini bukan karena kemauannya atau keputusannya, tetapi karena situasi yang menyimpannya.<sup>14</sup> Itu sebabnya, Yesus berkata, “Setiap orang yang menceraikan istrinya ... ia menjadikan istrinya berzina” (Mat. 5:32).

Dengan demikian, ada empat hal yang ditekankan oleh Yesus dalam Mat. 5:31-32. *Pertama*, perceraian bukan didasarkan pada surat cerai. *Kedua*, perceraian terjadi kecuali karena perzinaan. *Ketiga*, setiap orang yang menceraikan istrinya berarti ia menjadikan istrinya berzina. *Keempat*, laki-laki yang menikah dengan perempuan yang diceraikan suaminya, laki-laki itu berbuat zina.

2. Matius 19:9, “Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.” Secara sederhana dapat dikatakan, “Jika saya menceraikan engkau (istri saya) ... dan menikah dengan seseorang (perempuan lain), saya berbuat zina.”<sup>15</sup>

3. Markus 10:11-12, “Lalu kata-Nya kepada mereka: “Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.” Secara sederhana dapat dikatakan, “Jika saya menceraikan istri saya dan menikah dengan perempuan lain, saya berbuat zina terhadap istri saya (maksudnya, istri yang terdahulu). Jika ia (istri saya) menceraikan saya dan menikah dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.”<sup>16</sup>

4. Lukas 16:18, “Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina.” Secara sederhana dapat dikatakan, “Jika saya menceraikan engkau dan menikah dengan seorang perempuan lain, saya berbuat zina; jika seorang menikahi engkau (mantan istri saya), ia berbuat zina.”<sup>17</sup>

5. Kesimpulan Matius, Markus, dan Lukaskk

---

<sup>13</sup> Stassen dan Gushee, 359.

<sup>14</sup> Stassen dan Gushee, 359-360.

<sup>15</sup> Stassen dan Gushee, 359.

<sup>16</sup> Ibid., 360.

<sup>17</sup> Stassen dan Gushee, 361.

Menurut Injil Matius, Markus, dan Lukas, mereka yang hidup dalam perzinahan adalah suami yang menceraikan istrinya, maka ia menjadikan istrinya berzina; laki-laki yang kawin dengan istri yang dicerai suaminya, laki-laki itu berbuat zina; suami yang menceraikan istrinya, dan kawin dengan perempuan lain, suami tersebut berbuat zina; istri menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.

Bagi Yesus, permasalahan perceraian dan pernikahan kembali berdasarkan ayat-ayat di atas adalah tidak beda dengan sebuah perzinahan.<sup>18</sup> Dengan demikian, pada dasarnya, Yesus tidak mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali. Yesus tetap berpegang pada perkataan-Nya, “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6).

### Apakah Perceraian Dbolehkan, “Kecuali karena Zina”?

Dalam Injil Matius disebutkan bahwa perceraian diperbolehkan, “kecuali karena zina” dan “berbuat zina”<sup>19</sup> (Mat. 5:32; 19:9). Menurut Philip R. Leineweber, apa pun maknanya, bagi Yesus, “zina-*porneia*” adalah dosa yang berkaitan dengan pelanggaran seksual yang menyebabkan perceraian diperbolehkan untuk membubarkan sebuah ikatan pernikahan.<sup>20</sup>

Pertanyaan penting adalah apakah Yesus memiliki pendapat yang berbeda. Ketika Ia berkata, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:8) apakah berbeda dengan “Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina” (Mat. 19:9).

Matius 5:23, “Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menceraikan (*apولو*) istrinya kecuali karena zina (*porneia*), ia

<sup>18</sup> Stassen dan Gushee, 364.

<sup>19</sup> Dalam PL, “berbuat zina” diterjemahkan dari kata *ἡρᾶ* - *na'af*, yang dalam bahasa Yunani adalah “*moiksaomai*.” Berbuat zina berarti hubungan larangan seksual yang dilakukan oleh seorang laki yang telah menikah dengan seorang perempuan yang sudah menikah atau yang sudah bertungan (Kel. 20:14; Bil. 5:11-13). Berbuat zina juga berarti penyimpangan sikap hati atau ketidaksetiaan seseorang terhadap pasangannya yang sah dan telah hidup bersama. Seharusnya sikap hati dan kesetiannya diberikan kepada pasangannya yang sah, tetapi diberikannya kepada orang lain (Yeh. 16:32; Yeh. 23:37; Mat. 5:28; 12:39).

<sup>20</sup> Philip R. Leineweber, “The Greek Word *Porneia* in the Matthean Exception Clauses,” (Thesis Honor Program, Liberty University, Fall 2008), 12, diakses 27 Desember 2016, <http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=honors>

sedang memperzinakan dirinya (*μοιχάομαι*–*moiksaomai* - present, midel, deponent), dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia menyebabkan dirinya dizinakan ((*μοιχάομαι*–*moiksaomai*- present, pasif deponent, indikatif)”<sup>21</sup> (Terjemahan Penulis).

Matius 19:9, “Aku berkata kepadamu bahwa siapa menceraikan (*apoluo*) istrinya kecuali karena zina (*porneia*) dan menikah dengan perempuan lain ia sedang memperzinakan dirinya ((*μοιχάομαι*–*moiksaomai* - indikatif, midel, deponent).”<sup>22</sup> Dengan demikian, “zina” dan “berbuat zina” dalam Matius 5:32 dan 19:9 memiliki makna dan penggunaan yang berbeda.

Ketika Yesus berbicara tentang “berbuat zina- *moiksaomai*,” fokus Yesus adalah kepada laki-laki dan perempuan yang telah kawin yang berinisiatif berpisah dari pasangannya lalu kawin dengan orang lain (Mat. 5:31-32; 19:9; bdg. Mark. 10:11-12; Luk. 16:18). Ketika Yesus berbicara tentang “zina-*porneia*,” fokus Yesus adalah pengecualian tentang diperbolehkannya perceraian.

Penggunaan dalam PL, *πορνεία* (*porneia*) diterjemahkan dari kata *זָנָה*– (*zana*), berarti sundal/persundalan sebelum menikah (Kej. 38:24; Imamat 19:29; 21:7, 9, 14; Hosea 1:2; Nahum 3:4); persundalan sebagai gaya hidup (Hosea 1:2; Nahum 3:4); persundalan sesudah mengikat perjanjian (Yer. 13:27; Yeh. 16:41); persundalan sebelum dan sesudah mengikat perjanjian (Yeh. 23:29; Hosea 2:3; 6:11; Mikha 1:7). “Zina” atau *porneia* juga berarti terikat dengan roh persundalan/perzinaan (Hosea 4:12; 5:4). Dalam PB, *porneia* digunakan untuk berbagai penyimpangan seksual, yaitu percabulan (Kis. 21:25; 1 Kor. 6:13, 18; 7:2; 2 Kor. 12:21; Gal. 5:19; Kol. 3:5; 1 Tes. 4:3). Dalam Matius 5:32 dan 19:9, *porneia* diterjemahkan zina.<sup>23</sup> Kasus pengecualian dalam Injil Matius, hanya dapat dijelaskan oleh Injil Matius. Oleh karena itu, dalam Injil Matius terdapat kisah tentang pertunangan Yusuf dan Maria. Yusuf berencana untuk menceraikan Maria yang sedang hamil diakui dalam Injil Matius (Mat. 1:18-19).<sup>24</sup> Kata “menceraikan” yang terdapat dalam Mat. 5:32 dan 19:9 sama dengan yang terdapat dalam Matius 1:19. Ini berarti bahwa

<sup>21</sup> BGT. BibleWorks LXX/BNT Morphology. BibleWorks 8. Matius 5:23 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται.

<sup>22</sup> BGT. BibleWorks LXX/BNT Morphology. BibleWorks 8. Matius 19:9 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται.

<sup>23</sup> Arti-arti tersebut digunakan berdasarkan terjemahan yang dimiliki oleh Lembaga Alkitab Indonesia TB. Kata “zina” diterjemahkan dari kata “*πορνεία*-*porneia*.” Kata *porneia* memiliki banyak arti dan umumnya para ahli bahasa PL dan PB memiliki artinya masing-masing.

<sup>24</sup> Stassen dan Gushee, 367.

pertunangan dalam konsep Yahudi sebagai masa pra-nikah, yang mana laki-laki dan perempuan harus menjaga kesucian seksual dirinya hingga masa pernikahan.

Konsep yang sama juga digunakan oleh Paulus ketika menyebutkan dosa seks sebelum pernikahan, “tetapi mengingat bahaya percabulan (*πορνείας*-*porneias*), baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri” (1 Kor. 7:2). Ini berarti bahwa *porneia* adalah pelanggaran seksual yang dilakukan oleh salah seorang dari pasangan yang sedang melaksanakan pertunangan, yaitu melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan tunangannya dan/atau dengan orang lain yang belum menjadi suaminya atau istrinya yang sah. *Porneia* berarti kebiasaan pelanggaran seksual yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan yang sedang berada dalam masalah pertunangan dan tidak ada perubahan yang terjadi hingga akan memasuki masa akan menikah. *Porneia* juga berarti pelanggaran seksual yang dilakukan oleh orang yang masih bujang, atau janda, atau duda sebelum menikah.

Dengan demikian, sebenarnya Yesus tidak menganjurkan perceraian dan pernikahan kembali bagi orang yang telah menikah, karena perceraian dan pernikahan kembali karena perceraian sama dengan perzinaan. Yesus tetap konsisten dengan kata-kata yang disebutkannya untuk menegaskan sikap TUHAN Allah pada pernikahan pertama, “Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. *“Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”* (Penekanan di-ambahkan Matius 19:5-6; bdg. Kej. 2:24).

### Penjelasan I Korintus 7:10-15

1. Ayat 10-11, “Kepada orang-orang yang telah kawin aku—tidak, bukan aku, tetapi Tuhan—perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.”

- a. Seorang istri tidak boleh memisahkan dirinya dari suaminya (ay. 10).
- b. Nasihat Paulus yang pertama adalah jikalau berpisah dengan suami, istri harus tetap hidup tanpa suami. Istri berada dalam situasi yang permanen, yaitu hidup tanpa menikah dengan orang lain. Tujuannya



adalah menjaga kemungkinan adanya gangguan atau godaan dari orang ketiga.<sup>25</sup>

c. Ayat 11, “**ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῆ** - and but if she was left - dan tetapi *jika* ia (istri) telah ditinggalkan (aorist-passive)”<sup>26</sup> (terjemahan pribadi). Inisiatif perpisahan atau meninggalkan bukanlah para janda yang beriman, tetapi para suami yang tidak beriman.

d. Nasihat Paulus yang kedua adalah mencari jalan keluar untuk berdamai dengan suaminya (ay. 11). Dalam hal ini, istri bertanggung jawab untuk memulihkan relasi pernikahannya dan berinisiatif untuk berdamai dengan suaminya. Sebaliknya, suami tidak boleh menceraikan istrinya (ay. 11). Pilihan yang diberikan Paulus untuk mempertahankan hubungan suami istri yang berada di ambang perpisahan atau perceraian adalah melaksanakan proses untuk rujuk kembali yang pada akhirnya berdamai dengan pasangannya.<sup>27</sup>

2. Ayat 12-13, “Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.”

Seorang suami yang beristrikan perempuan yang tidak beriman, jika istrinya ingin hidup bersamanya, maka suami tidak boleh menceraikan istrinya (ay. 12). Seorang istri yang bersuamikan laki-laki yang tidak beriman, jika suaminya ingin hidup bersamanya, maka istri tidak boleh memisahkan diri dari suaminya (ay. 13). Menurut Paulus, pernikahan adalah mengikat walaupun salah satu dari pasangan yang orang yang tidak percaya dan tidak ada perceraian walaupun pasangannya adalah orang yang tidak percaya.<sup>28</sup>

3. Ayat 14, “Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.”

---

<sup>25</sup> J. Carl Laney, “Paul and the Permanence of Marriage in 1 Corinthians 7” *Journal of the Evangelical Theological Society* 25/3 (September 1982):285.

<sup>26</sup> BGT. BibleWorks LXX/BNT Morphology. BibleWorks 8. 1 Kor. 7:11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῆ

<sup>27</sup> J. Carl Laney, “Paul and the Permanence of Marriage in 1 Corinthians 7” *Journal of the Evangelical Theological Society* 25/3 (September 1982):285; W. H. Mare, “First Corinthians,” in *The Expositor’s Bible* (ed. F. E. Gaebelin; Grand Rapids: Zondervan, 1976), 229.

<sup>28</sup> J. Carl Laney, “Paul and the Permanence of Marriage in 1 Corinthians 7” *Journal of the Evangelical Theological Society* 25/3 (September 1982):286; W. H. Mare, “First Corinthians,” in *The Expositor’s Bible* (ed. F. E. Gaebelin; Grand Rapids: Zondervan, 1976), 229.

a. Suami yang tidak percaya akan mendapat jalan untuk percaya melalui cara hidup istri yang percaya dan istri yang tidak percaya akan mendapat jalan untuk percaya melalui cara hidup suami yang percaya. Dengan demikian, anak-anak yang mendapat jalan menjadi percaya melalui cara hidup orangtua yang telah percaya (ay. 14).

b. Penekanan Paulus adalah kekudusan hidup, kekudusan pasangan, dan kekudusan anak-anak. Atau dengan perkataan lain, penekanan Paulus adalah kekudusan keluarga. J. Carl Laney mengutip pernyataan W. H. Mare yang menegaskan bahwa pasangan yang Kristen mempertahankan relasi pernikahan dan memberikan pengaruh yang baik dalam keluarga, dan kiranya melalui kesaksian hidup pasangan yang percaya dapat digunakan Allah untuk membawa pasangan dan anak-anak kepada Kristus.<sup>29</sup>

4. Ayat 15, “Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.”

a. Ayat 15, “Εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται (indicative, present, middle)<sup>30</sup> – but *if the unbeliever husband is causing himself to leave* - tetapi *jika* suami yang tidak percaya sedang menyebabkan dirinya pergi/meninggal-kan” (terjemahan pribadi). Paulus berbicara tentang suami yang tidak beriman yang sedang dalam proses meninggalkan istrinya. Penyebabnya bukanlah istri yang beriman, tetapi suami sendirilah yang menyebabkan dirinya meninggalkan pasangannya yang beriman.

b. Jika orang yang tidak beriman ingin bercerai, biarlah ia bercerai, karena suami atau istri yang percaya tidak terikat dengan pasangannya yang tidak percaya. Kata yang digunakan adalah “χωρίζεται” artinya berpisah atau berangkat/pergi atau meninggalkan, yang dalam konteks Yunani-Romawi, perpisahan yang paten adalah perceraian dan dicatat/didaftarkan.

c. Konsep Paulus dalam ayat 10-13 tentang melarang seseorang berpisah dari pasangan yang tidak percaya. Dalam ayat 15 Paulus mengizinkan perpisahan, tetapi penekanan Paulus bukan pada pernikahan kembali, karena cara untuk memenangkan pasangan yang tidak beriman bukan dengan cara bercerai dan nikah lagi dengan pasangan yang baru, melainkan dengan hidup bersama dan menjadi berkat melalui hidup bersama.

<sup>29</sup> J. Carl Laney, “Paul and the Permanence of Marriage in 1 Corinthians 7” *Journal of the Evangelical Theological Society* 25/3 (September 1982):286.

<sup>30</sup> BGT. BibleWorks LXX/BNT Morphology. BibleWorks 8. 1 Kor. 7:15 Εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται.

d. Paulus juga menekankan, "... dalam hal demikian saudara dan saudari terikat (tidak diperbudak)." Pertanyaan yang muncul adalah apakah pasangan yang percaya berfungsi seperti seorang budak dalam relasinya dengan pasangannya yang tidak berkeinginan untuk memelihara pernikahannya? Paulus tidak bermaksud bahwa apabila seorang yang tidak beriman berpisah dari pasangannya yang beriman maka pasangan yang beriman berada di bawah perbudakan. Panggilan seorang beriman adalah mengabdikan diri kepada pasangannya yang tidak percaya dan hidup dalam damai bersamanya. Dengan berpisah satu dengan yang lain, maka orang yang beriman tidak mengabdikan diri lagi kepada pasangannya yang tidak beriman dan tidak lagi menjadi saksi baginya (menguduskan). Damai di tengah situasi yang sulit adalah cara Allah untuk pasangan Kristen yang tertolak, bukan melaksanakan pernikahan yang baru.<sup>31</sup>

e. Ayat 15 tidak boleh ditafsir berdiri sendiri, karena sebelumnya dalam ayat 11, ada penegasan yang disampaikan Paulus, yaitu mengupayakan damai dengan pasangannya.

### Pemisahan Yang Memungkinkan Pernikahan Kembali

1. Yang memisahkan seseorang dari pasangannya, bukanlah perceraian, tetapi maut.

Roma 7:2-3, "Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain."

Dalam 1 Korintus 7:39, "Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya."

2. Informasi yang terdapat dalam kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa yang memungkinkan dilaksanakan pernikahan kembali bukanlah kekurangan yang terdapat pada kepribadian pasangan, perubahan bentuk fisik pasangan (ketuaan, kegemukan, kelojoan, kekerutan, kecacatan), kemandulan istri atau keimpotenan suami, ketidaksenangan orang tua terhadap menantunya, penghasilan atau ekonomi pasangannya, dan orang ketiga atau orang keempat atau orang kelima. Tidak ada

---

<sup>31</sup> J. Carl Laney, "Paul and the Permanence of Marriage in 1 Corinthians 7" *Journal of the Evangelical Theological Society* 25/3 (September 1982):287; W. H. Mare, "First Corinthians," in *The Expositor's Bible* (ed. F. E. Gaebelin; Grand Rapids: Zondervan, 1976), 229.

data dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan adanya pernikahan kembali bagi orang yang menceraikan atau diceraikan pasangannya.

### Proses Penyelesaian Kasus-Kasus Khusus melalui Disiplin Gereja (Mat. 18:15-20)

Untuk kasus-kasus tertentu yang menyebabkan perpecahan atau perpisahan dalam keluarga, seperti penyimpangan seksual yang menjadi kebiasaan (persundalan, gigolo, homoseks yang menjadi kebiasaan diri atau menjajankan diri secara seksual dengan orang yang bukan pasangan yang sah) dan kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam nyawa pasangan dan anak-anak, diperlukan penanganan dan pendekatan khusus. Atau kasus-kasus lain dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga nyaris terpecah. Cara yang digunakan adalah pola yang disarankan Yesus dalam Matius 18:15-20<sup>32</sup> melalui proses disiplin.<sup>33</sup>

#### 1. Proses (Matius 18:15-17a)

a. Ayat 15, “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatkannya kembali.”

1) Orang yang melakukan kesalahan harus didekati secara pribadi untuk menyadarkannya akan kesalahannya dan membimbingnya untuk berubah. Tujuannya adalah pemulihan dari saudara yang bersalah. Pendekatan secara pribadi yang dimaksud adalah menegaskan perbuatannya yang salah dan ia harus bertobat,<sup>34</sup> dipulihkan, dan dikembalikan kepada jemaat.<sup>35</sup>

2) Setiap kasus rumah tangga yang mengarah kepada perpisahan dan perceraian harus diketahui dan dicegah oleh Gembala dan Badan Pengurus Jemaat terlebih dahulu. Proses dimulai dengan pembimbingan yang dilaksanakan oleh Gembala (Mat. 18:15).

b. Ayat 16, “Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.”

1) Jika masalah tidak dapat diselesaikan, maka orang yang telah mengadakan pertemuan pribadi dengan orang yang bersalah membawa dua atau tiga orang saksi (ay. 16). Ini berarti orang yang telah

<sup>32</sup> Ide penggunaan nas ini terambil dari “A GRACE COMMUNITY CHURCH DISTINCTIVE,” diakses 29 Desember 2016, <http://www.gty.org/resources/distinctives/DD04/divorce-and-remarriage>.

<sup>33</sup> Disiplin yang dimaksud adalah “*discipleship*-pemuridan”, yaitu tanggung jawab jemaat untuk mendapatkan kembali sebagai murid.

<sup>34</sup> Yohanes Luni Tumanan, “Kajian tentang Implementasi Disiplin Gereja berdasarkan Matius 18:15-17 terhadap Warga Jemaat Gereja KIBAID di Tana Toraja,” (Disertasi Dr., Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016), 92-93.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 95.

melaksanakan pertemuan dengan anggota gereja yang berbuat dosa bebas dari tugas, tetapi ia harus membawa dua atau tiga orang lain bersamanya sebagai saksi. Saksi-saksi ini juga akan memberikan konfirmasi penguatan dan kesaksian untuk perubahan sebagai sikap kepedulian terhadap orang berdosa.<sup>36</sup> Pada sisi lain, saksi-saksi ini yang mempertegas orang yang telah melakukan pertemuan pertama dan untuk mendapat informasi yang jelas tentang sikap anggota jemaat yang berdosa untuk disampaikan kepada jemaat.<sup>37</sup>

2) Jika tidak dapat diselesaikan maka Gembala dapat meminta bantuan majelis/pengerja seksi pembinaan warga jemaat, atau seorang konselor profesional Kristen, atau pengerja seksi konseling untuk bersama-sama mengunjungi dan membimbing. Jika tidak dapat diselesaikan maka Gembala melibatkan Badan Pengurus Jemaat untuk bersama-sama melaksanakan pendekatan, pembimbingan, dan penyelesaian yang baik.

c. Ayat 17a, “Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.”

1) Tidak mudah untuk membawa persoalan seorang anggota jemaat ke hadapan jemaat secara umum. Tujuannya bukan untuk menyebarkan informasi tentang anggota jemaat yang telah melakukan dosa, tetapi “Pada tahap ini seluruh jemaat menggunakan upaya bersatu untuk mendapatkan saudaranya kembali.”<sup>38</sup> Hal ini diupayakan agar jemaat tidak menilai anggota jemaat yang bertobat dosa secara negatif saja, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menolong anggota jemaat yang berbuat dosa untuk bertobat dan kembali kepada kehidupan rohani yang benar.

2) Jika Gembala dan BPJ tidak dapat menyelesaikannya, atau apa pun hasilnya, maka Gembala dan BPJ harus mengumumkannya di depan jemaat tentang masalah yang dihadapi, proses yang telah dilaksanakan, dan hasilnya, sebagai pertanggungjawaban pelayanan kepada jemaat (Mat. 18:18a). Meminta jemaat agar berdoa dan terlibat secara langsung dalam perkunjungan, doa, dan mengajak yang bersangkutan untuk kembali ke jalan yang benar.

---

<sup>36</sup> Yohanes Luni Tumanan, “Kajian tentang Implementasi Disiplin Gereja berdasarkan Matius 18:15-17 terhadap Warga Jemaat Gereja KIBAID di Tana Toraja,” 100-101; A. J. Maas, *The Gospel According to Saint Matthew with an Explanatory and Critical Commentary* (St. Louis: Broadway, 1989), 195.

<sup>37</sup> Tumanan, 103; J. J. de Heer, *Tafsiran Alkitab: Injil Matius Pasal 1-22* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, Cetakan ke 12, 2013), 351.

<sup>38</sup> Tumanan, 109; R. C. H. Lenski, *The Interpretation of Matthew's Gospel* (Minneapolis: Augsburg, 1943), 701.

d. Ayat 17b, “Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.”

1) Jika semua jemaat telah dilibatkan untuk menolong anggota jemaat yang telah berbuat dosa, tetapi tidak ada perubahan dari yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap keras kepala.<sup>39</sup>

2) Anggota jemaat yang tidak mau bertobat dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Orang yang tidak mengenal Allah dianggap sebagai orang yang mewakili orang-orang yang tidak menjadi bagian dari komunitas perjanjian, sedangkan pemungut cukai adalah orang yang mewakili orang-orang yang dianggap orang yang berada di luar masyarakat karena telah mengkhianati komunitas perjanjian.<sup>40</sup>

3) Jika tidak ada proses penanganan yang alkitabiah, maka akan menjadi cambuk bagi jemaat secara keseluruhan untuk masalah seperti ini yang akan muncul di waktu mendatang.

4) Ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah dalam jemaat lokal, maka harus bertanya kepada otoritas yang lebih tinggi berdasarkan peraturan gereja (daerah, wilayah, pusat).

## 2. Pengaruhnya (Mat. 18:18-20)

a. Ayat 18, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di Surga.”

Kesucian, kesatuan, kesepakatan, dan jawaban doa jemaat, salah satunya bergantung pada bagaimana jemaat menyelesaikan masalah-masalah yang rumit yang pada akhirnya melibatkan seluruh jemaat.

b. Ayat 19, “Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di Surga.”

Kehadiran Yesus dalam kehidupan jemaat ditentukan oleh kesatuan jemaat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh jemaat.

c. Ayat 20, “Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.”

Dosa yang dilakukan oleh anggota jemaat, mungkin tidak dapat diselesaikan oleh jemaat secara keseluruhan, tetapi jangan sampai dosa orang tertentu menghancurkan kepercayaan jemaat, menodai kesucian jemaat, memecahbelah persatuan jemaat, merusak relasi jemaat dengan Yesus, menutup jawaban doa bagi jemaat, dan merusak penyembahan jemaat kepada Yesus.

---

<sup>39</sup> Tumanan, 114.

<sup>40</sup> Tumanan, 114, Jonathan Leeman, *Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus* (Wheaton, Illinois: Crossway: 2012), 29.

## Bahaya Perceraian dan Pernikahan Kembali

Tidak selamanya perceraian dan pernikahan kembali menimbulkan hal-hal negatif dalam keluarga. Namun beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan tentang akibat negatif dari perceraian dan pernikahan kembali.

1. Perceraian dan pernikahan kembali dapat menyebabkan perzinaan bagi orang yang melakukannya karena jika perceraian sebagai upaya untuk mengakhiri pernikahan sehingga dapat memulai pernikahan lainnya akan menciptakan kerentanan terhadap pencobaan untuk mengingini istri atau suami orang lain atau kepada lawan jenis yang masih bujang daripada tetap setia kepada istri atau suaminya sendiri (bdg. Kel. 20:17; Mat. 5:28).<sup>41</sup>

2. Rusaknya komitmen pernikahan seseorang yang telah diikrarkan pada saat pernikahan, secara khusus melalui perzinaan (fisik/hati), kemungkinan besar memimpin ke dalam komitmen pernikahan berikutnya yang lebih lemah dari pada sebelumnya, dan kemungkinan akan melakukan hal yang sama.<sup>42</sup>

3. Perceraian menyebabkan kebingungan pada anak-anak dan pernikahan kembali akan mengubah hubungan mereka dengan orangtua yang baru yang seharusnya mereka berikan kepada orang tua kandungannya.<sup>43</sup>

4. Dalam budaya Indonesia, banyak masalah yang muncul dalam perceraian dan pernikahan kembali, karena ada anak-anak dari orangtua tunggal menginginkan orangtuanya menikah dan anak-anak juga mengharapkan ada ayah dan ibu yang mereka miliki, walaupun itu ayah atau ibu tiri. Namun banyak juga rumah tangga yang didirikan berdasarkan perceraian dan pernikahan kembali, baik dua atau tiga kali, yang hancur karena kekerasan fisik terhadap pasangan dan anak-anak, bahkan terjadi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap isiteri dan anak-anak tiri. Jadi sekarang banyak bermunculan rumah tangga yang terdiri dari orangtua tunggal, yaitu hanya ayah seorang diri atau hanya ibu seorang diri sebagai kepala rumah tangga.

## Kesimpulan

Konsep tentang perceraian dan pernikahan kembali disikapi pada umumnya terdapat tiga pandangan yang dipraktikkan di kalangan Kristen. *Pertama*, menyetujui perceraian dan pernikahan kembali; *kedua*, menyetujui perceraian, tetapi tidak menyetujui pernikahan kembali;

---

<sup>41</sup> Stassen dan Gushee, 363.

<sup>42</sup> Ibid., 363.

<sup>43</sup> Ibid., 364.

*ketiga*, tidak menyetujui perceraian dan pernikahan kembali. Munculnya ketiga pandangan tersebut didasarkan pada frasa yang terdapat dalam Matius 19:9, “kecuali karena zina.” Orang yang beriman tidak boleh bercerai dengan pasangannya. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan perpisahan, maka suami atau istri harus hidup tanpa mengambil pasangan lain dan mengupayakan berdamai dengan pasangannya. Proses rekonsiliasi dilaksanakan sebagai upaya untuk rujuk kembali.

Wujud pernikahan pasangan yang seiman dan pasangan yang tidak seiman adalah tetap hidup bersama. Bagi orang beriman yang pasangannya bukan orang beriman, orang beriman tidak boleh merencanakan perceraian. Tidak ada keharusan untuk pernikahan kembali bagi mereka yang telah ditinggalkan pasangan yang seiman atau yang tidak seiman. Perpisahan bukan sebuah keharusan, tetapi pilihan terakhir, yang mana, jika kondisi tidak memungkinkan dengan pasangan, dan bukan diinisiasi oleh orang percaya, tetapi orang yang tidak percaya.

Batasan tanggung jawab gereja adalah melakukan pendekatan pastoral. Urusan perceraian bukanlah urusan gereja. Itu adalah urusan yang bersangkutan dengan pasangannya, keluarga yang bersangkutan, dan kantor pengadilan. Sehingga mereka yang ingin bercerai jangan melibatkan gereja di dalamnya, karena hanya melibatkan gereja dalam dosa orang yang ingin bercerai.

Yesus berkata, “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6). Untuk itu, dalam kekristenan *tidak ada pengadilan agama untuk mengurus perceraian*. Agama lain memiliki pengadilan agama untuk mengurus pernikahan dan perceraian, tetapi agama Kristen tidak demikian. Kekristenan tidak memiliki pengadilan agama untuk mengurus pernikahan siri<sup>44</sup> dan perceraian, karena dalam kekristenan tidak ada seorang pun yang diberikan hak untuk melaksanakan perceraian pasangan yang telah menikah.

Jika ada kasus-kasus dalam rumah tangga yang menyebabkan suami istri nyaris berpisah, maka gereja harus melaksanakan prinsip menasihati jemaat yang terdapat dalam Matius 18:15-20, yaitu gembala menasihati; jika tidak ada penyelesaian, maka gembala melaporkannya kepada badan pengurus jemaat; badan pengurus jemaat menasihati; jika tidak ada penyelesaian, maka badan pengurus jemaat menyampaikannya kepada jemaat; dan orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah.

Untuk itu, proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa seorang dapat dinikahkan lagi oleh gereja lokal adalah: *pertama*,

---

<sup>44</sup> Pernikahan siri' adalah pernikahan yang dilaksanakan hanya disaksikan oleh saksi dan tidak melalui aturan agama yang sah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “siri.”



Gembala dan Badan Pengurus Jemaat (BPJ) harus memahami dasar kebenaran firman Allah tentang perceraian dan pernikahan kembali; *kedua*, meminta informasi dari yang bersangkutan tentang alasan mengapa bercerai dan mengapa bercerai; *ketiga*, gembala dan BPJ harus memeriksa status legalitasnya secara hukum; *keempat*, gembala dan BPJ melaksanakan bimbingan kepada yang bersangkutan; *kelima*, melaporkan kepada jemaat semua proses yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah yang dihadapi.

## Kepustakaan

- “A Grace Community Church Distinctive.” Diakses 29 Desember 2016.  
<http://www.gty.org/resources/distinctives/DD04/divorce-and-remarriage>.
- BibleWorks 8. BibleWorks LXX/BNT Morphology.
- Feinberg, John S. dan Paul D Feinberg. *Ethics for a Brave New World*. Wheaton, Ill.: Crossway, 1993.
- Gaebelein, F. E. *The Expositor’s Bible*. Grand Rapids: Zondervan, 1976.
- Geisler, Norman. *Christian Ethics*. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1999.
- Geisler, Norman. *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer*. Malang: SAAT, 2010.
- Grenz, Stanley. *Sexual Ethics*. Nashville: Word, 1990.
- Heer, J. J. de. *Tafsiran Alkitab: Injil Matius Pasal 1-22*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.
- Heth, William A. dan Gordon J. Wenham. *Jesus and Divorce*. Nashville: Thomas Nelson, 1994.
- Joe Trull, *Walking in the Way*. Nashville: Broadman and Holman, 1997.
- Keener, Craig S. *And Marries Another*. Peabody Mass.: Hendrickson, 1991.
- Laney, J. Carl. “Paul and the Permanence of Marriage in 1 Corinthians 7,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 25/3 (September 1982): 283-294.
- Leeman, Jonathan. *Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus*. Wheathen, Illinois: Crossway: 2012.
- Leineweber, Philip R. “Running Head: Poernia in the Mattthean Exception Clauses.” Thesis, Honor Program, Liberty University, Fall 2008. Diakses 27 Desember 2016,  
<http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=honors>
- Lenski, R. C. H. *The Interpretation of Matthew’s Gospel*. Minneapolis: Augsburg, 1943.
- Maas, A. J. *The Gospel According to Saint Matthew with an Explanatory and Critical Commentary*. St. Louis: Broadway, 1989.

- Smedes, Lewis B. *Mere Morality: What God Expects from Ordinary People*  
Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1983.
- Stassen, Glen H., dan David P. Gushee. *Etika Kerajaan: Mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini*. Surabaya: Momentum, 2008.
- Tumanan, Yohanes Luni. "Kajian tentang Implementasi Disiplin Gereja Berdasarkan Matius 18:15-17 terhadap Warga Jemaat Gereja Kibaid di Tana Toraja," Disertasi D.Th, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016.